

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perdata adalah segala aturan atau norma yang membatasi tingkah laku manusia. Secara luas hukum perdata ini membahas ketentuan hukum material yang mengatur kepentingan perseorangan, seperti hukum peribadi, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris.¹ Hukum perdata bertujuan mengatur sehingga kehidupan dalam masyarakat damai dan adil, dalam hukum perdata menuntut hubungan antara mereka harus menundukan diri dengan aturan atau norma yang berlaku.

Manusia seringkali melakukan hubungan perdata untuk memenuhi kebutuhan kehidupan yang semakin lama semakin meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia dapat melakukan hubungan hukum berupa jual beli, sewa menyewa atau bentuk hubungan hukum lainnya. Dalam melakukan hubungan hukum ini para pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu kepada pihak lain sedangkan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya, untuk terealisasi hubungan perdata ini mereka membentuk sebuah perjanjian.

Perjanjian adalah suatu perbuatan (tindakan) satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain yang didasari pada kesepakatan

¹ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, dan Oemar Moechthar, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2019).

untuk melakukan suatu hal.² Dengan adanya perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum, adanya hubungan tersebut maka akan ada timbal balik yang akan didapatkan setiap orang yang mengikutsertakan dalam hubungan tersebut, baik berupa jasa maupun uang sebagai imbalan dari jasa yang diberikan.

Akibat hukum karena adanya perjanjian yaitu, perjanjian itu sebagai Undang-Undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya, yang sudah disepakati dalam perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang mengatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya*”

Dalam kehidupan Masyarakat dikenal sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian sewa menyewa ialah suatu perjanjian yang mana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, hal ini dilakukan untuk memberikan kenikmatan dari satu barang kepada pihak lain dan pihak lain membayar harga yang sudah disepakati dalam perjanjian, dan jangka waktu tertentu.³ Barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa ini harus digunakan sesuai dengan tujuan pemanfaatan yang sudah disepakati dalam perjanjian.⁴ Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang ada dalam perjanjian sewa menyewa, yakni adanya objek sewa menyewa yaitu barang, adanya pihak penyewa dan pihak menyewakan, adanya harga, waktu, dan adanya hak dan kewajiban dari pihak-pihak

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Jakarta : Prenada Media, 2019).

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Terjemahan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1976), Pasal 1548.

⁴ Baihaqi, "Pelaksanaan Sewa-Menyewa Mobil Rental Dalam Persepektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2023): 1-9.

Menyewakan dan pihak Penyewa⁵, dalam perjanjian sewa menyewa ini bisa barang bergerak dan tidak bergerak.

Dalam perjanjian sewa menyewa pihak Penyewa berhak untuk menikmati manfaat dari barang yang di sewakan selama waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Pemanfaatan barang yang disewakan ini tentunya hanya berlaku selama waktu yang sudah di sepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa. Dalam sewa menyewa ini hak milik atas suatu barang yang disewakan tetap milik pihak Menyewa, maka selayannya pemanfaatan barang sewaan ini tidak dimaksudkan untuk berlangsung terus menerus atau menjadi milik pihak Penyewa tetapi akan dikembalikan di kemudian hari setelah waktu sewa menyewanya habis sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa harus menjalankan hak dan kewajiban serta bertanggung jawab penuh terhadap isi perjanjian sewa menyewa yang sudah disepakati dengan cara pihak Penyewa menyerahkan barang yang menjadi objek sewaan dan memberikan kenikmatan kepada pihak Menyewa atas barang sewaan, sedangkan pihak Menyewa harus membayar sebagaimana yang sudah di tentukan dalam perjanjian.⁶ Namun tidak dapat di pungkiri dalam perjanjian sewa menyewa ini ada pihak yang tidak melakukan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang dinamakan wanprestasi.

⁵ Djaja S dan Meliala, *Hukum Perjanjian Khusus Jual Beli, Sewa Menyewa, Pinjam Meminjam*, cet. 1, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hal. 56.

⁶ Desri Rama Doni, “*Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Sewa Menyewa Antara Sipenyewa Dengan Pt. Dodi Salma Tour & Travel Tahun 2022*”, Skripsi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam, (Riau Pekanbaru, 2022), hal. 2.

Suatu keadaan dimana salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi (kewajibannya) sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian dinamakan wanprestasi. Pada dasarnya orang yang dinyatakan wanprestasi dikarenakan: sama sekali tidak melaksanakan prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat melakukan prestasi, dan melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.⁷

Wanprestasi ini tidak hanya terjadi antara perorangan saja tapi terjadi juga di perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) ialah persekutuan modal berbentuk badan hukum untuk melakukan kegiatan bisnis menggunakan modal dasar seluruhnya saham⁸ pendirian PT. ini berdasarkan perjanjian dan tentunya harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang.⁹ Sesuai tujuan dari PT. melakukan kegiatan usaha, maka PT. melakukan kerja sama, salah satunya PT. Global Indonesia dengan PT. Marta Buana Abadi dalam perjanjian sewa menyewa helikopter Mi-171 untuk melancarkan PT. Global Indonesia dalam mengangkut barang ke pedalaman Papua.

Perkara wanprestasi yang terjadi antara PT. Global Indonesia dengan PT. Marta Muana Abadi dalam perjanjian sewa menyewa helikopter Mi-171 ini terjadi di Jakarta Pusat yang sudah diputuskan dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan No 393/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst kemudian melakukan upaya

⁷ Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian," Jurnal Mitra Manajemen 7, no. 2 (2020).

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1.

⁹ Kasih Desak Putu Dewi et al., "Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal," Arena Hukum 15, no. 1 (2022): 20-37.

hukum banding dengan putusan Nomor 511/PDT/2022/PT DKI dan mengajukan kasasi dengan putusan Nomor 4849 K/Pdt/2023 yang berkekuatan hukum tetap, dengan kronologis sebagai berikut. Perkara wanprestasi perjanjian sewa menyewa helikopter Mi-171 ini berawal mula PT. Sarana Global Indonesia dan PT. Marta Buana Abadi bersepakat membuat perjanjian sewa menyewa helikopter Mi-171, PT. Marta Buana Abadi sebagai pemilik dari helikopter MI-171.

Berdasarkan perjanjian PT. Sarana Global Indonesia dengan PT. Marta Buana Abadi, PT. Marta Buana Abadi sepakat untuk menyediakan jasa sewa helikopter Mi-171 dalam menyelesaikan proyek Palapa Ring Paket Timur Nomor 02/SGI/DIR-PKS/PTT/X/2018 tertanggal 17 Oktober 2018. Dalam perjanjian ini PT. Marta Buana Abadi menyediakan jasa sewa helikopter Mi-171 selama 480 (empat ratus delapan puluh) jam, tapi faktanya PT. Marta Buana Abadi melakukan prestasinya hanya sebagian saja sehingga terdapat kekurangan jam terbang dari helikopter Mi- 171 selama 129 (seratus dua puluh sembilan) jam 15 (lima belas) menit, tentunya hal ini membuat PT. Sarana Global Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 18.583.565.000 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

PT. Marta Buana Abadi tidak melanjutkan jam terbang helikopter Mi-171 ini di karenakan kondisi keamanan dan politik di Provinsi Papua sedang memanas berdasarkan Surat Kepala Bandara Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Kelas I Wamena Nomor UM.009/01.IX/UPBU.WMN-2019 tertanggal 01 September 2019 perihal himbauan parkir pesawat yang menginap (surat himbauan).

Faktanya PT. Marta Buana Abadi berhenti penerbangan helikopter Mi-171 sudah lama sebelum surat himbauan ini keluar pada tanggal 01 September 2019.

Dalam perjanjian sewa menyewa ini PT. Sarana Global Indonesia sudah membayar lunas atas jasa sewa helikopter Mi-171 sesuai dengan yang sudah disepakati, pembayaran yang dilakukan PT. Sarana Global Indonesia atas jasa sewa helikopter Mi- 171 berdasarkan invoice-invoica dari PT. Marta Buana Abadi.

Dalam surat perjanjian penyediaan jasa sewa helikopter Mi-171 antara PT. Sarana Global Indonesia dengan PT. Marta Buana Abadi ada pasal yang mengatakan apabila pihak PT. Marta Buana Abadi tidak bekerja lebih dari 14 (empat belas hari) hari, maka para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian. Klausula perjanjian ini tertera dalam pasal 3 ayat (7) surat perjanjian sewa menyewa helikopter Mi-171 antara PT. Sarana Global Indonesia dengan PT. Marta Buana Abadi

Perkara ini ada perbedaan Putusan oleh Pengadilan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 393 /Pdt.G/2021/PN Jkt. Pst, PT. Sarana Global Indonesia sebagai Penggugat melawan PT. Marta Buana Abadi dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dalam putusan banding dengan No 511/PDT/2022/PT DKI, PT. Sarana Global Indonesia sebagai Penggugat melawan PT. Marta Buana Abadi dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan dalam putusan kasasi dengan No 4849 K/Pdt/2023, PT. Marta Buana Abadi sebagai Penggugat melawan PT. Sarana Global Indonesia dalam amar putusannya menolak gugatan Penggugat untuk

seluruhnya. Dalam putusan ini terjadi perbedaan putusan sehingga menarik untuk diteliti.

Banyak permasalahan hukum terjadi terlebih khusus dalam proses perjanjian baik itu perjanjian jual beli maupun perjanjian sewa menyewa helikopter, hal ini menjadikan alasan untuk Penulis melakukan penelitian. Dalam penelitian ini Penulis berharap dengan adanya penelitian ini menjadi bahan pertimbangan jika ingin membuat suatu hubungan hukum berupa perjanjian, baik perjanjian jual beli maupun perjanjian sewa menyewa helikopter, agar dalam melakukan perjanjian tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan orang lain atau para pihak yang terlibat dalam satu perjanjian. Berdasarkan paparan dan penjelasan yang sudah diuraikan di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA HELIKOPTER ANTARA PT. MARTA BUANA ABADI DENGAN PT. SARANA GLOBAL INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4849 K/PDT/2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, sebagaimana yang dipaparkan di atas maka terbentuklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa helikopter antara PT. Marta Buana Abadi dengan PT. Sarana Gelobal Indonesia berdasarkan putusan No 4849 K/Pdt/2023?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memuntuskan perkara No 4849 K/Pdt/2023?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan memahami analisis yuridis terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak dalam perjanjian sewa menyewa helikopter antara PT. Marta Buana Abadi dengan PT. Sarana Global Indonesia berdasarkan putusan No 4849 K/Pdt/2023.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara No. 4849 K/Pdt/2023.

2. Manfaat

a. Manfaa Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa menyewa dan wanprestasi

b. Manfaat Praktisi

Bagi Masyarakat luas dan khususnya untuk Mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan penelitian ini sebagai referensi dan bahan bacaan untuk menambah wawasan pembaca mengenai perjanjian sewa menyewa dan wanprestasi.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Perjanjian

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, hubungan hukum ini

didasari kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut, hubungan hukum ini menimbulkan akibat hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian itu harus dibuat secara sah dan berlaku sebagai Undang-Undang untuk mereka yang membuatnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara.

Menurut teori perjanjian dari Sudikno Mertokusumo perjanjian memiliki beberapa unsur, yaitu:

1. Kesepakatan, kesepakatan menjadi salah satu syarat sah suatu perjanjian, karena dengan kesepakatan akan membentuk suatu perjanjian yang saling menguntungkan para pihak yang terlibat dalam perjanjian.
2. Kekuatan hukum, perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang terlibat dalam perjanjian.
3. Keadilan, dalam perjanjian keadilan adalah suatu prinsip yang menekankan bahwa perjanjian harus dibuat dengan cara yang adil tentunya tidak memihak salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian, intinya perjanjian itu dibuat secara adil tanpa memberatkan salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian.
4. Kemanusiaan, maksud dari unsur kemanusiaan dalam perjanjian ini adalah bahwa perjanjian itu harus memperhatikan kemanusiaan dan tidak boleh menyebabkan kerugian atau cedera terhadap pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.

b. Tanggung Jawab

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab hukum adalah suatu teori yang akan membahaskan tentang kewajiban hukum yang timbul dari suatu perbuatan atau suatu tindakan yang melanggar, perbuatan yang melanggar ini dapat mempengaruhi kepentingan orang lain. Tanggung jawab hukum ini dapat berupa kewajiban untuk membayar ganti rugi atau melakukan satu tindakan tertentu. Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar yang disengaja (*intertional tort liability*) dalam hal ini pihak pelanggar sudah tau bahwa apa yang dilakukannya menyebabkan kerugian kepada pihak lain.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*) dimana seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, sehingga menimbulkan kerugian untuk pihak lain.
3. Tanggung jawab mutlak, tanggung jawab mutlak ini tanpa mempersoalkan kesalahan, baik itu perbuatan yang sengaja maupun tidak sengaja.

Kalau kita kaitkan dengan kasus wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa helikopter Mi-171 antara PT. Marta Buana Abadi dengan

PT. Sarana Global Indonesia, pihak yang melakukan wanprestasi akan mengganti rugi sebagai sangsi karena tidak menjalankan apa yang sudah di sepakati dalam perjanjian, maka PT Marta Buana Abadi sebagai pihak yang tidak menjalankan prestasinya secara keseluruhan harus menggantikan kerugian terhadap pihak PT. Sarana Gelobal Indonesia sebagai tanggung jawa hukum.

c. Itikad Baik

M. L. Ery berpendapat bahwa itikad baik adalah sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih tanpa adanya unsur penipuan ataupun unsur lain yang dapat merugikan pihak lain, tindakan yang dilakukan seseorang ini tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadinya tapi juga harus memperhatikan kepentingan dari pihak lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 ayat (3) yang berbunyi perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, asas itikad baik dalam perjanjian yaitu harus melakukan atau melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan yang baik dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian¹⁰. Pasal 1374 ayat (3) BW mengatakan semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal ini bertujuan agar perjanjian dilaksanakan secara rasional dan patuh, ketentuan ini bermaksud untuk

¹⁰ Salim, *Hukum kontrak Teori dan teknik penyusunan kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2021).

menjamin apa yang menjadi harapan parah pihak benar-benar terlaksanakan¹¹

Dalam perjanjian itikad baik itu ada sejak fase pra-perjanjian dimana parah pihak bernegosiasi sehingga mencapai kesepakatan. Itikad baik dalam perjanjian ini diatur dalam pasal 1339 KUHPdata yang masuk dalam unsur-unsur kepatuhan dalam perjanjian. Itikad baik dalam fase pra-perjanjian ini sebenarnya untuk melihat ada tidaknya kejujuran atau niatan baik dari para pihak yang membuat perjanjian.¹² Itikad baik ini harus ada dalam perjanjian karena dengan adanya itikad baik ini membantu berjalannya suatu perjanjian meskipun banyak juga yang tidak melakukan itikad baik dengan tidak melakukan prestasinya.

2. Kerangka Konseptual

a. Wanprestasi

Wanprestasi itu sendiri terjadi karena beberapa hal, biasanya wanprstasi terjadi karena kelelaian dari pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sama sekali tidak melakukan prestasi
- 2) Malakukan prestasi tetapi prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- 3) Malakukan prestasi tetapi terlambat

¹¹ Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik Dalam Kontrak Di Berbagai Sistem Hukum*, cet. 1, (Yogyakarta : FH. UII Press, 2017), hal. 152.

¹² Mery Christian Putri, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi*, cet. 1, (Depok : Rajawali Pers, 2020), hal. 111.

4) Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian¹³

Wanprestasi yang berasal dari Bahasa Belanda “*wanprestasie*” yang berarti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perikatan, baik perikatan timbul dari sebuah perjanjian maupun timbul karena Perundang-Undangan.

Wanprestasi bisa terjadi karena di sengaja maupun tidak sengaja, wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap hak pihak yang dirugikan sehingga pihak yang dirugikan menuntut untuk ganti rugi. Kalau dilihat dari wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa antara PT. Marta Buana Abadi dengan PT. Sarana Gelobal Indonesia, dikatakan wanprestasi dikarenakan prestasi yang dilakukan tidak sempurna, dalam perjanjian sewa menyewa helikopter ini pihak yang tidak melakukan prestasi dengan sempurna yaitu PT. Marta Buana Abadi.

b. Perjanjian

Perjanjian adalah seseorang atau lebih mengikatkan dirinya untuk melakukan suatu hal sebagaimana yang sudah disepakati dalam perjanjian. Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan “*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang*”, menurut doktrin (teori lama) secara umum

¹³ Muhhamad Feby Sabillilah, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459K/Pdt/2020)*”, Skripsi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, (Jakarta, 2022), hal. 13.

menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum¹⁴. Dengan adanya perjanjian ini tentunya membentuk sebuah hubungan antara para pihak untuk menuntut hak dan kewajiban yang harus dilakukan para pihak sebagaimana yang sudah disepakai dalam perjanjian.

c. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah perjanjian yang dimana salah satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan barang atau jasa dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalannya, pihak yang memberikan hak disebut sebagai Menyewakan sedangkan pihak yang menggunakan hak disebut sebagai Penyewa. Kalau dilihat dari hukum Islam sewa menyewa ini disebut ijarah, yaitu salah satu kegiatan transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.¹⁵

Perjanjian sewa menyewa ini sebenarnya sama dengan perjanjian jual beli, yang membedakan perjanjian sewa menyewa dengan perjanjian jual beli terletak pada kepemilikan barangnya, dalam perjanjian jual beli kepemilikan barang akan berpinda jika terjadi perjanjian jual beli sementara dalam perjanjian sewa menyewa kepemilikan barang tetap milik pihak Menyewakan

¹⁴ Eko Rial Nugroho, *Penyusunan kontrak*, cet. 1, (Depok : PT. Rajawali Pers, 2021), hal. 3.

¹⁵ Tuti Anggraini, *Desain Akad Perbankan Syariah*, cet. 1, (Medan : Merdeka Kreasi Group, 2022).

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tentunya ada metode yang digunakan untuk pengumpulan data atau informasi yang akurat. Ada beberapa cara yang digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normative, hal ini untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin ini dilakukan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis penelitian normative adalah jenis metodologi penelitian hukum yang menganalisis Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan tentunya relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif adalah pendekatan menggunakan data deskriptif berupa wawancara, pengamatan, rekaman, atau bahan tulisan seperti Undang-Undang, dokumen, buku, dan sebagainya.¹⁶ Pendekatan kualitatif ini dengan menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu, pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*)

¹⁶ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, cet. 1, (Riau : CV. Dotplus Publisher, 2022).

Pendekatan Perundang-Undang hal ini dikarenakan Undang-Undang sebagai sumber data yang cocok dalam penelitian ini. Penelitian ini juga tidak terlepas dari Peraturan Perundang-Undang.

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Pendekatan konseptual untuk memaparkan atau menjelaskan konsep yang digunakan dan teori yang mendukung dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Seperti konsep perjanjian menyewa maupun putusan yang berkaitan dengan penelitian ini

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus ini digunakan untuk memaparkan kasus yang berkaitan dengan judul penelitian dan juga untuk penyelesaian yang menggunakan putusan Mahkamah Agung No 4849 K/Pdt/2023.

3. Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum seperti, Peraturan Perundang-Undang yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 3) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4849 K/Pdt/2023
- 4) Putusan PT 511/PDT/2022/PT DKI

5) Putusan Pengadilan Negri Jakarta Pusat Nomor 393/Pdt.G/2021/PN
Jkt.Pst

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini buku dan teks menjadi bahan hukum sekunder utama hal ini dikarenakan buku dan teks memuat dasar-dasar ilmu hukum dan pandangan klasik dari para ahli. Bahan hukum sekunder yang digunakan seperti: buku, jurnal, tesis, dll.

c. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan (*library research*) artinya melalui penelusuran kepustakaan diperoleh berupa bahan atau data sekunder yang kemudian disistematiskan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian.

d. Analisis data

Analisis data adalah pengolahan bahan yang diperoleh, data primer yang dapat dari lapangan akan diteliti terlebih dahulu kelengkapannya dan kejelasan data yang didapatkan, hal ini untuk dikelompokkan dan dilakukan penggolongan secara terstruktur dan stabil, untuk mempermudah dalam melakukan analisis. Bahan primer ini pertama-tama akan dilihat sebab akibat untuk menyesuaikan data yang paling benar dengan rumusan permasalahan yang ada dipenelitian. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipila dan dikelompokkan, sehingga dapat

dijadikan pacuan dalam melakukan analisis. Data hasil penelitian Pustaka akan dilakukan pembahasan secara interpretatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini Penulis memberikan gambaran secara umum tentang pokok pembahasan, karena itu Penulis akan memberikan sistematika penulisan yang terdiri atas 5 (lima) bab yang disusun sebagai berikut:

BAB 1, Dalam Bab Pendahuluan yaitu bab pertama, bab pertama ini Penulis membahas dan menjelaskan tentang hal-hal yang secara umum seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan

BAB II, Bab kedua Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang tinjauan umum perjanjian, sewa menyewa, dan wanprestasi. Dalam bab II akan membahas syarat-syarat perjanjian, asas-asas perjanjian, akibat hukum dari perbuatan wanprestasi, hak serta kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa menyewa, dan resiko dalam perjanjian sewa menyewa.

BAB III, Dalam Bab ketiga Fakta atau Obyek Penelitian, dalam bab ketiga ini fokus pembahasannya mengenai kronologi dan fakta fakta hukum dalam perkara Nomor 4849 K/Pdt/2023, selain ini juga akan dibahas proses pemeriksaan perkara di tiga tingkat pengadilan mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Jakarta sampai Mahkamah Agung. Setiap tingkat pemeriksaan akan diuraikan jalannya persidangan, argument para pihak yang berperkara, dan putusan yang dijatukan oleh Hakim di setiap tingkat pengadilan.

BAB IV, dalam bab empat Analisis Yuridis, dalam bab ini akan membahas hasil peneliian dan analisis, dalam bab IV akan diuraikan bagaimana hasil dari analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa helicopter antara PT. Marta Buana Abadi dengan PT. Sarana Global Indonesia dan dalam bab ini juga akan membahas pendapat penulis mengenai putusan hakim terhadap perkara No 4848 K/Pdt/2023

BAB V, Dalam Bab kelima Penutup, bab ini akan memberikan keimpulan dari hasil penelitian dan akan memberikan saran.

